



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat kemurahanNya laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Semangat keterbukaan informasi publik di Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Adanya keterbukaan informasi publik ini akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik, karena dengan adanya hal tersebut dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Keterbukaan informasi publik merupakan bentuk keniscayaan bagi Negara Indonesia yang mengaku sebagai negara demokrasi. Ciri-ciri suatu negara demokrasi salah satunya dengan mendapatkan pengakuan hak asasi atas akses informasi publik. Pengakuan hak asasi atas informasi termuat dalam ketentuan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Laporan ini dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024. Laporan ini tidak hanya sekedar menggugurkan tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat. Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik adalah dengan cara membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbukanya penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggung-jawabkan. Oleh sebab itu, PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Sumatera Barat terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PPID. Akhir kata, semoga Laporan Layanan Informasi PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Sumatera Barat ini dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Sumatera Barat dapat dipertanggung-jawabkan secara maksimal.

Padang, 30 Maret 2026

INSPEKTUR



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum.,CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19721026 199703 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK	1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	3
2.1 Sarana dan Prasarana	3
2.2 Sumber Daya Manusia	9
2.3 Anggaran	9
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	10
3.1 Pelayanan Permintaan Informasi Publik.....	10
3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat.....	12
IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	14
V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	14
VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	15
VII. PENUTUP.....	16

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025**

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik adalah lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.


Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu badan publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, Badan Publik diharapkan termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (good governance).

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun

2020 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP. Menjadi sebuah kewajiban bagi PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mentaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. UU KIP telah menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai Badan Publik berkomitmen untuk mengelola informasi dan dokumentasi, sehingga setiap permintaan Informasi Publik dari pemohon dapat dilayani sesuai regulasi tersebut. Komitmen tersebut diwujudkan dalam pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan Keputusan Inspektur Nomor 300.2.11/32/SK/INSP/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, dengan struktur organisasi sebagai berikut:



II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana

Pengelolaan pelayanan informasi publik di lingkup PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah didukung dengan tersedianya sarana dan prasarana berupa ruang *front-office* (Resepsionis), Ruang Informasi Publik yang disediakan untuk memberikan pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat yang datang langsung ke Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jalan Nipah Nomor 51 Padang.




Gambar 2.1 Front-office (Resepsionis), ruang tunggu dan Ruang Pelayanan Publik.

Ruang pelayanan informasi publik dikelola oleh pengelola yang bertugas:

- menerima dan melayani permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat secara langsung (tatap muka);
- melakukan verifikasi atas kelengkapan data pemohon informasi maupun

pengadu;

- mengadministrasikan data permintaan informasi publik dan pengaduan masyarakat yang datang secara langsung;
- memberikan data atau informasi sesuai permintaan pemohon informasi, jika data atau informasi yang diminta tersedia dalam database PIK; meneruskan permintaan informasi dan pengaduan masyarakat kepada satker terkait apabila informasi yang diminta pemohon informasi tidak ada dalam database;
- sebagai penghubung dengan bidang/pegawai terkait.



Gambar 2.2. Jalur Railing Difabel dan Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas

Layanan informasi diselenggarakan mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB. Namun, di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi pemohon informasi untuk menggunakan haknya dan dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana media komunikasi yang ada tanpa harus datang langsung ke kantor.


Sarana media komunikasi pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Website atau email

Dapat mengunduh Informasi Publik yang tersedia pada website *inspektorat.sumbarprov.go.id* atau menyampaikan permohonan melalui Email dengan alamat: *itprovsumbar@gmail.com*



Gambar 2.3, Website Inspektorat




Gambar 2.4 email

2. Media Sosial

a. Instragram

Selain melalui situs website Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Media sosial Instagram Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga dapat diakses langsung oleh masyarakat melalui tautan https://www.instagram.com/inspektorat.provsumbar?utm_source=qr&igsh=bTlveTZvODFqMWW1d dengan jumlah 2.077 pengikut.



Gambar 2.5 Instragram Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

b. You Tube

Sebagai sarana media komunikasi berbentuk video dengan durasi panjang maupun Live Streaming kegiatan, Inspektorat juga memiliki akun YouTube untuk memudahkan masyarakat mencari informasi video Inspektorat melalui tautan berikut:

<https://www.youtube.com/@inspektorat.provsumbar> dengan jumlah 634 pengikut



Gambar 2.6 You Tube Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

c. X (Twitter)


Masyarakat juga dapat memperoleh informasi melalui media sosial X (Twitter) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tautan <https://x.com/inspprovsumbar>



Gambar 2.7 X (Twitter) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

d. TikTok

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga memiliki akun TikTok yang saat ini menjadi media sosial yang sedang banyak digunakan oleh Indonesia dapat diakses melalui tautan https://www.tiktok.com/@inspektorat.provsumbar?_r=1&t=ZS-93FJ2xd9MWe dengan jumlah 43 pengikut;



Gambar 2.8 Tik Tok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

e. Whatsapp Official

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat memiliki channel Whatsapp yang memberikan informasi terkini yang dapat diakses dan dibuka oleh seluruh masyarakat yang bergabung pada Channel Whatsapp Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Nomor 081166066651.

2.2 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mulai dari pengumpulan bahan, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi Publik serta sengketa informasi, dalam pelaksanaannya PPID Pelaksana pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Tim Pelaksana tertuang dalam Surat Keputusan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat 300.2.11/32/SK/INSP/2025 tanggal 10 September 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Bidang Pendukung Sekretariat PLID
 - Koordinator : Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - Anggota : Agustini Suryani dan Darman Harry Dinata, S.Kom.
2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
 - Koordinator : Inspektur Pembantu I
 - Anggota : Fakhru Rozi, SE dan Ranita Jasman, S.Ap
3. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
 - Koordinator : Inspektur Pembantu IV
 - Anggota : Mirza Dewi Astuti, ST dan Widy Putri Yulia, SE
4. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi
 - Koordinator : Inspektur Pembantu V
 - Anggota : Sri Pusparani Octavia, ST dan Rahmat Fauzan, ST

2.3 Anggaran

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan anggaran khusus untuk PPID pelaksana pada Tahun 2025 sejumlah Rp 13.412.000, - Secara eksplisit anggaran terkait dengan pelayanan informasi publik tercantum dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat
- c. Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) fungsi pelayanan informasi publik, yaitu pelayanan permintaan informasi publik, pelayanan pengaduan masyarakat, dan pelayanan keberatan atas informasi.

Sepanjang tahun 2025 PPID Pelaksana pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menerima jenis pelayanan publik seperti ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Pelayanan Informasi Publik	Jumlah
Permintaan Informasi	6
Pengaduan Masyarakat	18
Keberatan atas Informasi	0
Total	24

Dari Tabel 1 diketahui bahwa selama tahun 2025 PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melayani 24 permohonan informasi publik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 6 permintaan informasi publik dan 18 pengaduan masyarakat.

3.1 Pelayanan Permintaan Informasi Publik

a. Jenis Permintaan Informasi

Sesuai dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diklasifikasikan berdasarkan lima kategori jenis informasi: (1) informasi berkala; (2) informasi serta merta; (3) informasi setiap saat; (4) informasi yang dikecualikan; dan (5) informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada.

Pada tahun 2025, jumlah permintaan informasi yang diterima oleh PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada masing-masing kategori jenis informasi yaitu:

Tabel 2. Jumlah Permintaan Informasi Publik pada PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Kategori	Jumlah	Persentase
informasi berkala	6	100%
informasi serta merta	-	-
informasi setiap saat	-	-
informasi yang dikecualikan	-	-
informasi lain-lain di luar jenis informasi yang ada	-	-

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa informasi berkala merupakan jenis informasi yang paling banyak diminta di tahun 2025 yaitu sebanyak 6 permintaan atau 100% Permintaan informasi berkala yang diterima PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 sebagian besar merupakan permintaan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Tujuan permintaan informasi, digunakan antara lain sebagai data penelitian (tugas akhir, skripsi, atau thesis).

- b. Tanggapan Terhadap Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan
- Seluruh permintaan informasi yang masuk ke PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sudah ditanggapi sesuai informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan rata-rata waktu 1 hari, serta tidak ada permintaan informasi yang ditolak.
- Tingkat kecepatan PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memenuhi permintaan informasi ini menunjukkan komitmen PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pelayanan terbaik dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pelayanan informasi publik.

3.2 Pelayanan Pengaduan Masyarakat

a. Jenis Pengaduan Masyarakat

Dalam upaya melakukan analisis terhadap pengaduan masyarakat yang diterima oleh PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, pengaduan masyarakat dikelompokkan ke dalam tiga kategori jenis pengaduan, yaitu:

1) Pengaduan Terkait Pemeriksaan

Merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah atau penyalahgunaan wewenang di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sehingga meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.

2) Pengaduan Non-Pemeriksaan

Merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang mengadukan adanya permasalahan yang terjadi di luar bidang pengawasan. Misal pengaduan kepuasan pelayanan publik.

3) Pengaduan Lain-Lain

Merupakan kategori jenis pengaduan masyarakat yang tidak terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat atau bukan merupakan wewenang Inspektorat, pengaduan masyarakat yang isinya tidak jelas, tidak lengkap, atau tidak sesuai dengan persyaratan penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana telah ditetapkan oleh Inspektorat dan perundang-undangan yang berlaku.

Pada periode Tahun 2025, kategori jenis pengaduan masyarakat yang diterima PPID Pelaksana Inspektorat dapat dikelompokkan menurut jenisnya sesuai dengan data yang ditampilkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Jenis Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh PPID
Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Jenis Pengaduan Masyarakat	Jumlah	Persentase
Pemeriksaan	18	100%
Non Pemeriksaan	-	
Lain-lain	-	
Total Pengaduan Masuk	18	

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa Jenis Pengaduan Masyarakat yang diterima oleh PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah kategori pemeriksaan sebanyak 18 pengaduan.

b. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat

PPID Pelaksana Inspektorat menanggapi pengaduan masyarakat dengan melakukan pengelompokan ke dalam tiga kategori penanganan sebagai berikut:

- 1) Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, apabila terkait dengan tugas dan kewenangan Inspektorat, isi pengaduan jelas, kronologi kejadian jelas, menyertakan peraturan perundangan yang relevan, serta menyertakan bukti pendukung pengaduan yang memadai.
- 2) Pengaduan masyarakat digunakan sebagai informasi satker terkait di Inspektorat, apabila terkait dengan tugas dan kewenangan Inspektorat, isi pengaduan jelas, kronologi kejadian jelas, menyertakan peraturan perundangan yang relevan, namun bukti pendukung pengaduan kurang memadai, atau sifat laporan pengaduan yang disampaikan tidak membutuhkan tanggapan dari Inspektorat /hanya merupakan informasi atau tembusan informasi kepada Inspektorat.
- 3) Pengaduan masyarakat tidak dapat ditindaklanjuti, apabila pengaduan yang disampaikan tidak memenuhi kriteria yang dipersyaratkan pada poin nomor (1) dan (2).

Tabel 4. Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat pada PPID
Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat	Jumlah	Persentase
Sudah Tindaklanjuti	18	100%
Masih Proses	-	-
Tidak Ditindaklanjuti	-	-

Pada Tahun 2025, sebagian besar pengaduan pada Inspektorat sudah ditindaklanjuti yaitu sebanyak 18 pengaduan (100%), dan tidak ada pengaduan masih proses penelaahan/pemeriksaan, maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti.

IV. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Pada tahun 2025 tidak ada pengajuan keberatan dan sengketa atas informasi yang diberikan oleh PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

V. KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

5.1 Kendala Internal:

- 1) Jumlah petugas pengelola informasi (PPID) masih terbatas
- 2) Belum optimalnya pemahaman terhadap aturan seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3) Sering terjadi kesalahan dalam mengklasifikasikan informasi (terbuka vs dikecualikan)
- 4) Website belum dapat diupgrade secara fleksibel dan masih memerlukan akses ke Diskominfotik Provinsi Sumbar
- 5) Kurangnya sinergi antar bidang/unit kerja dalam penyediaan data

5.2 Kendala Eksternal

- 1) Masyarakat belum memahami hak atas informasi publik
- 2) Permintaan informasi tidak jelas atau tidak sesuai prosedur
- 3) Permintaan informasi yang bersifat sensitif atau dikecualikan

VI. RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna meningkatkan kualitas informasi PPID Pelaksana Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan dilakukan perbaikan berupa :

- 1) Pelatihan rutin PPID tentang keterbukaan informasi (berbasis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik)
- 2) Penunjukan petugas informasi di setiap unit kerja
- 3) Pengembangan/optimalisasi website PPID
- 4) Penyusunan database informasi publik (DIK, DIP, Dikecualikan) secara jelas dan lengkap
- 5) Rapat koordinasi berkala PPID & unit teknis
- 6) Sosialisasi hak akses informasi ke masyarakat
- 7) Panduan permohonan informasi yang jelas
- 8) Pemanfaatan media sosial untuk edukasi

VII. PENUTUP

Demikianlah laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID Pembantu Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2025 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.